



**PENETAPAN**

**Nomor 54/Pdt.P/2015/PA TI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tual yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang keliling yang dilangsungkan di Aula Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau-pulau Kur, Kota Tual, telah menjatuhkan penetapan perkara ltsbat Nikah, yang diajukan oleh :

**Alibai Karit bin Saidi Karit**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Hirit, Kecamatan Pulau Kur Selatan, Kota Tual, sebagai  
**Pemohon I;**

**Hatija Karit binti Rabani Karit**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Hirit, Kecamatan Pulau Kur Selatan, Kota Tual, sebagai  
**Pemohon II;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 10 April 2015 telah mengajukan permohonan ltsbat nikah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tual dengan Nomor 54/Pdt.P/2015/PA TI tanggal 10 April 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

*Penetapan No.54/Pdt.P/2015/PA TI. Hal 1 dari 13 hal.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 2-12-1992 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di Hadapan Imam Masjid Desa Hirit;
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali Nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Rabani Karit dengan saksi nikah masing-masing Abu Bakar Boiratan dan Saleh Fidmatan dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dibayar tunai dan telah terjadi ijab qabul;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka dalam usia 33 tahun dan pemohon II berstatus perawan dalam usia 27 tahun;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan / atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Desa Hirit dan telah di karuniai 2 orang anak, masing-masing bernama :
  - 5.1. Rasdiana Ali Karit binti Alibai Karit, umur 20 tahun;
  - 5.2. Ibnu Hamza Ali Karit bin Alibai Karit, umur 15 tahun;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Tual guna dijadikan sebagai persyaratan untuk pengurusan akta nikah;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Ketua Pengadilan Agama Tual Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan Pemohon II;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah pernikahan antara pemohon I (Ali Bai Bin Saidi Karit) dengan Pemohon II (Mahafia Binti Rabani Karit) yang dilaksanakan dihadapan Imam masjid Desa Hirit pada Tanggal 2 Desember 1992;

3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa Pengadilan telah mengumumkan permohonan itsbat nikah yang diajukan para Pemohon ke Pengadilan Agama Tual selama 14 hari terhitung sejak tanggal 11 April 2015 sampai dengan 24 April 2015;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon hadir di persidangan, dan pemeriksaan perkara ini diawali dengan membacakan surat permohonan para Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dan Pemohon I hanya merubah umur Pemohon I yang semula tertulis 54 tahun dirubah menjadi 56 tahun disesuaikan dengan kartu keluarga;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi kartu keluarga atas nama Alibai Karit sebagai kepala keluarga dengan Nomor 8172040801130001, tanggal 09 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tual, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah dinazagelen selanjutnya disebut bukti P.;

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan satu orang saksi. Saksi tersebut telah memberikan kesaksian di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Samar bin Koka Kilwakit, umur 44 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Desa Warkar, Kecamatan Pulau Kur Selatan, Kota Tual, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

*Penetapan No.54/Pdt.P/2015/PA TI. Hal 3 dari 13 hal.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ⇒ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena Pemohon I dan Pemohon II masih memiliki hubungan keluarga dengan saksi;
- ⇒ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan pasangan suami istri yang menikah pada bulan Desember 2007;
- ⇒ Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan pemohon I dan Pemohon II yang di laksanakan di Desa Hirit, Kecamatan Pulau Kur Selatan;
- ⇒ Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Rabani Karit dan yang menjadi saksi nikah adalah Abu Bakar Boiratan dan Saleh Fidmatan;
- ⇒ Bahwa yang menjadi mahar pada saat pernikahan tersebut yaitu berupa sejumlah uang sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) yang di bayar tunai;
- ⇒ Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut terjadi ijab kabul;
- ⇒ Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, dan keduanya tidak memiliki hubungan darah atau sesusuan;
- ⇒ Bahwa selama pernikahan, belum ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- ⇒ Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 2 orang anak;
- ⇒ Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk mengurus buku nikah;

Bahwa terhadap keterangan saksi, Pemohon I dan Pemohon II menerima dan tidak keberatan serta menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan saksi, maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil permohonan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II belum dapat dibuktikan secara lengkap/sepurna, olehnya itu Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada para Pemohon untuk mengangkat sumpah supletoir (pelengkap) guna melengkapi bukti-buktinya sehingga dapat memenuhi standar minimal pembuktian menurut hukum, dan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sela Nomor 54/Pdt.P/2015/PA TI yang amarnya sebagai berikut :

## MENETAPKAN

Sebelum memutus pokok perkara,

1. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengucapkan sumpah pelengkap di depan sidang Pengadilan Agama Tual, dengan lafadz sebagai berikut :

"*Wallahi*, demi Allah, saya bersumpah bahwa saya benar-benar adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 2 Desember 1992 berdasarkan Syari'at Islam di Desa Hirit, Kecamatan Pulau Kur Selatan, Kota Tual, dengan wali Rabani Karit ayah kandung Pemohon II, saksi-saksi pernikahan Abu Bakar Boiratan dan Saleh Fidmatan dengan mahar Rp.1.000,- (seribu rupiah) di bayar tunai dan tidak ada hubungan nasab, semenda ataupun sesusuan antara Pemohon I dan Pemohon II, bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terikat perkawinan dengan orang lain";

2. Menangguhkan putusan tentang biaya perkara hingga penetapan akhir;

Bahwa dalam persidangan, para Pemohon telah mengucapkan sumpah pelengkap dengan lafadz sebagaimana tersebut dalam amar penetapan sela di atas;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

*Penetapan No.54/Pdt.P/2015/PA TI. Hal 5 dari 13 hal.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum diadakannya pemeriksaan terhadap perkara ini Pengadilan telah melakukan pengumuman selama 14 hari, petunjuk mengenai pengumuman tersebut didasarkan pada Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Tahun 2014 halaman 145 angka 11, adapun selama pengumuman hingga terlaksananya sidang terhadap perkara ini tidak ada satupun pihak-pihak yang merasa dirugikan ataupun keberatan terhadap pernikahan para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hadir dipersidangan dan telah pula memberikan keterangan secukupnya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Pemohon I telah merubah umur Pemohon I yang semula tertulis 54 tahun dirubah menjadi 56 tahun disesuaikan dengan kartu keluarga para Pemohon;

Menimbang, bahwa perubahan suatu gugatan (baca: permohonan) diatur dalam ketentuan Pasal 127 Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*) yang menyatakan bahwa "*Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya.*" Adapun perubahan yang dimaksud dalam perkara ini tidak berkaitan secara langsung dengan mengubah atau menambah pokok dalam permohonannya, oleh karena itu perubahan yang diajukan oleh para Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa pada pokoknya para Pemohon dalam permohonannya untuk disahkan perkawinannya pada hari Rabu tanggal 2 Desember 1992 yang dilangsungkan berdasarkan syariat Islam dihadapan imam masjid Desa Hirit, Kecamatan Pulau Kur Selatan, Kota Tual;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 22 dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, di antara kewenangan dan kompetensi Peradilan Agama adalah isbat nikah (pengesahan nikah), sehingga harus dinyatakan secara absolut Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P, serta 1 orang saksi yang bernama Samar bin Koka Kilwakit serta sumpah Supletoir;

Menimbang, bahwa bukti P. berupa fotokopi Kartu Keluarga yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti surat tersebut menjelaskan bahwa Pemohon I dan Pemohon II memiliki hubungan suami istri serta telah memiliki anak dan tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tual, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa adapun secara materiil keterangan saksi I tidak dapat dijadikan bukti untuk mengetahui proses pernikahan para Pemohon yang dilangsungkan apakah sah secara hukum Islam atau tidak?, sehingga berdasarkan hal tersebut Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa para Pemohon hanya menghadirkan seorang saksi dan tidak sanggup mengajukan bukti saksi lagi, Majelis Hakim berpendapat tidak serta merta harus disimpulkan ketidak benaran dalil permohonan para Pemohon, mengingat perkawinan sesuatu yang sakral sehingga harus benar-benar diketahui tentang kejadian pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 306 R.Bg yang menentukan keterangan satu saksi tidak dapat dipercaya dan hanya

*Penetapan No.54/Pdt.P/2015/PA TI. Hal 7 dari 13 hal.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diklasifikasi sebagai bukti permulaan, oleh karena itu untuk menguatkan keterangan saksi I tersebut maka para Pemohon diperintahkan untuk mengucapkan sumpah pelengkap (*suplitoir*) yang berguna untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan amar penetapan sela yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim pada tanggal 29 April 2015 telah melengkapi bukti P, keterangan saksi I yang sebelumnya diklasifikasi sebagai bukti permulaan, sehingga berdasarkan bukti P, dan keterangan saksi serta sumpah pelengkap di atas maka ditemukan fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Desember 1992, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Hirit, Kecamatan Pulau Kur Selatan, Kota Tual;
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II, yang bernama Rabani Karit dengan saksi nikah masing-masing bernama Abu Bakar Boiratan dan Saleh Fidmatan, dan maskawinnya adalah berupa uang sejumlah Rp.1.000,-(seribu rupiah) yang di bayar tunai dan telah terjadi ijab kabul;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Desember 1992, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Hirit, Kecamatan Pulau Kur Selatan, Kota Tual;
2. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Istbat Nikah untuk dijadikan persyaratan pengurusan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti pada hari Rabu tanggal 2 Desember 1992, Pemohon I dan Pemohon II

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu menikahinya, (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan diharamkan mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”;*

Menimbang, bahwa adapun halangan yang bersifat sementara dapat dilangsungkan pernikahan apabila halangan tersebut sudah tidak ada yaitu di antaranya yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam

- karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;
- seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;
- seorang wanita yang tidak beragama Islam.

Pasal 41 menyebutkan (1) Seorang pria dilarang memadu isterinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan saudara kandung, seayah atau seibu atau keturunannya dengan istrinya, dan wanita dengan bibinya atau kemenakannya dengan isterinya. Pasal 42 menyebutkan seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) orang isteri yang keempat-empatnya masih terikat tali perkawinan atau masih dalam iddah talak raj'i ataupun salah seorang diantara mereka masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa iddah talak raj'i. Pasal 43 dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita bekas isterinya yang ditalak tiga kali, dan dengan seorang wanita bekas isterinya yang dilian. Pasal 44 Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam;

Menimbang, bahwa secara yuridis antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan sebagaimana yang termaktub sebagaimana dalam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan di atas, sehingga Pengadilan berkesimpulan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki halangan baik yang bersifat selamanya ataupun sementara;

Menimbang, bahwa dengan tidak meniadakan aturan yang mengikat atas ketentuan dalam pengajuan pengesahan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan "*Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; (b) Hilangnya Akta Nikah; (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; (d) Adanyan perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan; (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*";

Menimbang, bahwa pengajuan pengesahan perkawinan yang dilakukan oleh para pihak masih bertalian dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan "*Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*", sehingga apabila dihubungkan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana di atas antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki halangan perkawinan dan secara yuridis pengesahan perkawinan tersebut dapat diajukan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan di atas maka Pengadilan dapat menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon untuk disahkan perkawinannya yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 2 Desember 1992 di Desa Hirit, Kecamatan Pulau Kur Selatan, Kota Tual;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara harus dibebankan kepada para Pemohon;

*Penetapan No.54/Pdt.P/2015/PA TI. Hal 11 dari 13 hal.*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Alibai bin Saidi Karit) dengan Pemohon II (Hatija Karit binti Rabani Karit) yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 2 Desember 1992 di Desa Hirit, Kecamatan Pulau Kur Selatan, Kota Tual;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.191.000;- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 29 April 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1436 Hijriyah, oleh kami **Adam Malik B, S.HI** sebagai Ketua Majelis, **Wawan Jamal, S.HI** dan **Olis Tuna, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Ali Turki Renhoat** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

ttd

**Wawan Jamal, S.HI**

Hakim Anggota,

ttd

**Olis Tuna, S.HI**

Ketua Majelis,

ttd

**Adam Malik B, S.HI**

Panitera,

ttd



Drs. Ali Turki Renhoat

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	100.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya

Pengadilan Agama Tual

Panitera

Drs. Ali Turki Renhoat

Penetapan No.54/Pdt.P/2015/PA TI. Hal 13 dari 13 hal.